



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SISTEM PENILAIAN

10/GPM/FEB/2023

Tanggal Pembuatan	17 Juli 2023
Tanggal Revisi	24 Juli 2023
Tanggal Efektif	1 Agustus 2023




FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SISTEM PENILAIAN**



**No. SOP: 10/GPM/FEB/2023
Tanggal terbit: 1 Agustus 2023**

Diperiksa oleh:		Disusun oleh:	
			
Nama	Novi Trisnawati, S.Pd., M.Pd.	Nama	Rachma Indrarini., SEI., MSEI
Jabatan	Ketua Gugus Penjamin Mutu FEB	Jabatan	Ketua Divisi Penjaminan Mutu Internal
Disahkan oleh:		Disetujui oleh:	
			
Nama	Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si.	Nama	Dr. H. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., MEI.
Jabatan	Dekan FEB Unesa	Jabatan	Wakil Dekan 1 FEB Unesa

**GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023**

1. Tujuan

SOP ini sebagai pedoman dalam pemberian hasil belajar mahasiswa.

2. Ruang Lingkup

Lingkup SOP ini meliputi 4 (empat) komponen penilaian yaitu partisipasi kelas (P), Tugas (T), Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

3. Referensi

- a. Permendikbud No 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. SK Rektor tentang SPMI Unesa
- c. Standar Mutu Program Sarjana Unesa Tahun 2021
- d. Standar Mutu Program Magister Unesa Tahun 2019
- e. Standar Mutu Program Doktor Unesa Tahun 2019
- f. Pedoman Akademik

4. Penanggungjawab

- a. Wakil Dekan 1 bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi pemberian hasil belajar mahasiswa seluruh program studi selingkung FEB Unesa.
- b. Koorprodi bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi pemberian hasil belajar mahasiswa di tingkat Program Studi dan memastikan dosen pengampu mata kuliah telah memberikan penilaian hasil belajar mahasiswa dan mengunggah nilai di siakadu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan universitas.
- c. Dosen Pengampu Mata Kuliah bertanggung jawab memberikan penilaian hasil belajar mahasiswa yang meliputi nilai partisipasi, tugas, UTS, dan UAS mahasiswa. Serta mengunggah nilai mahasiswa di siakadu sesuai dengan jadwal yang ditentukan universitas.

5. Definisi dan Istilah

- a. Sistem Penilaian adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh mahasiswa melalui program kegiatan belajar.

b. SIAKADU adalah Sistem Informasi Akademik

6. Ketentuan Umum

- a. Acuan penilaian dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
- b. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Dosen mengunggah nilai di Siakadu dalam bentuk skor mentah, meliputi komponen Partisipasi (P), rata-rata Tugas (T), UTS dan UAS dengan skala 0-100.
- d. Nilai akhir (NA) dihitung dengan rumus berikut

$$NA = \frac{2 \times P + (3 \times T) + (2 \times UTS) + (3 \times UAS)}{10}$$

- e. Konversi nilai skala 0-100 menjadi 0-4 dan huruf diatur sebagai berikut:

Huruf	Angka	Interval
A	4	$85 \leq A < 100$
A-	3,75	$80 \leq A- < 85$
B+	3,5	$75 \leq B+ < 80$
B	3	$70 \leq B < 75$
B-	2,75	$65 \leq B- < 70$
C+	2,5	$60 \leq C+ < 65$
C	2	$55 \leq C < 60$
D	1	$40 \leq D < 55$
E	0	$0 \leq E < 40$

- f. Komponen Penilaian Partisipasi Kelas meliputi:

1. kehadiran mahasiswa saat melakukan kegiatan tatap muka, terstruktur, dan praktikum, dengan skor maksimal 60;
2. frekuensi dan kualitas bertanya mahasiswa;
3. frekuensi dan kualitas pendapat/argumentasi mahasiswa;
4. frekuensi konsultasi di luar jam perkuliahan (pengayaan);

5. kreativitas penalaran mahasiswa.
(skor total no. 2, 3, 4, 5 = 40 (empat puluh))
(Skor partisipasi merupakan jumlah dari skor 1, 2, 3, 4, 5, maksimal 100 (seratus).
- g. Komponen Penilaian Partisipasi Kelas meliputi:
 1. Bobot tugas disesuaikan dengan bobot SKS mata kuliah.
 2. Penjadwalan tugas dicantumkan di dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
 3. Hasil tugas setelah diberi nilai dan umpan balik serta dikembalikan kepada mahasiswa
- h. Ujian Tengah Semester (UTS):
 1. UTS dilaksanakan secara terjadwal pada pertemuan ke 8 (delapan).
 2. UTS dijadwalkan dalam RPS dan diketahui oleh mahasiswa sejak awal perkuliahan.
 3. Hasil UTS yang telah dinilai dan diberi umpan balik dikembalikan kepada mahasiswa
- i. Ujian Akhir Semester (UAS)
 1. UAS dilaksanakan secara terjadwal pada akhir semester dan diatur oleh Fakultas yang dilaksanakan dengan jadwal khusus dan dikoordinasikan oleh Wakil Dekan 1.
 2. Hasil UAS tulis yang telah dinilai dan diberi umpan balik dikembalikan kepada mahasiswa.
 3. UAS dapat diselenggarakan apabila perkuliahan sekurang-kurangnya telah berlangsung 15 (lima belas) kali, termasuk UTS.
 4. Mahasiswa yang boleh mengikuti UAS jika kehadirannya minimal 12 (dua belas) kali kali tatap muka dan UTS. Apabila jumlah kehadiran mahasiswa kurang dari 13 (tiga belas) kali termasuk UTS, maka nama mahasiswa tersebut diblokir di daftar absensi peserta UAS di Siakadu.
 5. Mahasiswa yang mendapatkan tugas kelembagaan dapat diberlakukan penilaian khusus. Penilaian ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis mengacu kepada keempat komponen penilaian dan mendapatkan persetujuan koorprodi
- j. Prestasi Hasil belajar diwujudkan dalam bentuk Indeks Prestasi (IP).
- k. Ada dua macam IP hasil belajar mahasiswa, yaitu IP setiap semester (IPS) dan IP kumulatif (IPK).
- l. IPS adalah IP yang dihitung dari hasil belajar yang dicapai mahasiswa selama satu semester.

- m. IPK adalah IP yang dihitung dari hasil belajar seluruh mata kuliah yang diprogram dalam semester yang telah diselesaikan.
- n. Penetapan IPS dan IPK berdasarkan semua nilai mata kuliah yang diprogram (wajib dan pilihan), termasuk mata kuliah yang memperoleh nilai 0 (nol) atau E.
- o. IP ditetapkan dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum KN}{\sum K}$$
 KN = bobot SKS x skor
 K = bobot SKS
- p. IPK dihitung sampai dengan dua angka di belakang koma
- q. Mahasiswa diperkenankan memprogram kembali mata kuliah untuk memperbaiki nilai. Ketentuan pemograman sesuai dengan Buku Pedoman Akademik masing – masing Angkatan
- r. Mahasiswa yang dinyatakan lulus diberikan transkrip nilai yang ditulis dengan angka dan huruf.

7. Urutan Prosedur

- a. Proses perkuliahan dilaksanakan secara terjadwal sesuai kalender akademik
- b. Jumlah tatap muka 16 kali pertemuan online/offline, yang terdiri dari:
 - 1) 14 kali perkuliahan online/offline
 - 2) 1 kali UTS online/offline
 - 3) 1 kali UAS online/offline
- c. Selama proses perkuliahan, dosen melakukan pengamatan untuk memberikan penilaian berkaitan dengan komponen partisipasi: kehadiran mahasiswa; frekuensi dan kualitas bertanya; frekuensi pendapat/argumentasi; frekuensi konsultasi; dan kreativitas penalaran
- d. Dosen wajib memberikan penugasan terkait mata kuliah yang diampu
- e. Hasil tugas setelah diberi nilai dengan skala 0-100 dan umpan balik serta dikembalikan kepada mahasiswa (dibuktikan dengan berita acara tanda terima berkas hasil penilaian tugas).
- f. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan pada pertemuan ke 8.

- g. Hasil UTS yang telah dinilai dengan skala 0-100 dan diberi umpan balik dikembalikan kepada mahasiswa (dibuktikan dengan berita acara tanda terima berkas hasil penilaian UTS).
- h. Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan pada pertemuan ke 16.
- i. Hasil UAS yang telah dinilai dengan skala 0-100 dan diberi umpan balik dikembalikan kepada mahasiswa (dibuktikan dengan berita acara tanda terima berkas hasil penilaian UAS)
- j. Apabila jumlah kehadiran mahasiswa kurang dari 13x (termasuk UTS), maka mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti UAS sehingga nilai UAS mahasiswa tersebut 0 (nol).
- k. Dosen melakukan penilaian meliputi komponen partisipasi (P) yang sesuai dengan form penilaian partisipasi yang telah disediakan, nilai rata-rata tugas (T), nilai rata-rata UTS dan UAS lalu mengunggahnya di SIAKADU dalam bentuk skor mentah dengan skala 0-100.

8. Diagram Alir Prosedur

No.	Urutan Prosedur	Dosen	Mahasiswa
1.	Proses perkuliahan dilaksanakan secara terjadwal sesuai kalender akademik		
2.	Jumlah perkuliahan sebanyak 14 kali pertemuan		
3.	Selama proses perkuliahan, dosen melakukan pengamatan untuk memberikan penilaian berkaitan dengan komponen partisipasi: kehadiran mahasiswa; frekuensi dan kualitas bertanya; frekuensi pendapat/argumentasi; frekuensi konsultasi; dan kreativitas penalaran	1, 2, dan 3	
4.	Dosen wajib memberikan penugasan terkait mata kuliah yang diampu	4	
5.	Hasil tugas setelah diberi nilai dengan skala 0-100 dan umpan balik serta dikembalikan kepada mahasiswa (dibuktikan dengan berita acara tanda terima berkas hasil penilaian tugas).		5 dan 6
6.	Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan pada pertemuan ke 8.		
7.	Hasil UTS yang telah dinilai dengan skala 0-100 dan diberi umpan balik dikembalikan kepada mahasiswa (dibuktikan dengan berita acara tanda terima berkas hasil penilaian UTS).		7 dan 8
8.	Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan pada pertemuan ke 16.		
9.	Hasil UAS yang telah dinilai dengan skala 0-100 dan diberi umpan balik dikembalikan kepada mahasiswa (dibuktikan dengan berita acara tanda terima berkas hasil penilaian UAS)		9 dan 10
10.	Apabila jumlah kehadiran mahasiswa kurang dari 13x (termasuk UTS), maka mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti UAS sehingga nilai UAS mahasiswa tersebut 0 (nol).		
11.	Dosen melakukan penilaian meliputi komponen partisipasi (P) yang sesuai dengan form penilaian partisipasi yang telah	11	

No.	Urutan Prosedur	Dosen	Mahasiswa
	disediakan, nilai rata-rata tugas (T), nilai rata-rata UTS dan UAS lalu mengunggahnya di SIAKADU dalam bentuk skor mentah dengan skala 0-100.		

9. Dokumen/Arsip Terkait

- a. Berita Acara tanda terima hasil penugasan
- b. Berita Acara tanda terima hasil UTS
- c. Berita Acara tanda terima hasil UAS
- d. Lembar Validasi, Soal, Rubrik Penilaian UTS
- e. Lembar Validasi, Soal, Rubrik Penilaian UAS
- f. Berita Acara UTS dan UAS
- g. Daftar Nilai Partisipasi